



SALINAN

BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG  
PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN DINAS JABATAN, DAN  
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT) MELALUI SEWA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara dapat didukung oleh sarana diantaranya kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat),
  - b. bahwa sehubungan dengan efektifitas dan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, perlu dilakukan pengadaan kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) melalui proses sewa,
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dan sesuai Nota Dinas dari Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kediri Nomor 028/1304/418.51/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4) melalui Sewa, serta Berita Acara Nomor 903/989/418.51/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Pembahasan Peraturan Bupati Kediri tentang Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) melalui Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) melalui Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

Mengingat :

1. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN DINAS JABATAN, DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT) MELALUI SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Sekretaris Daerah adalah pengelola Barang Milik Daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kediri.
7. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan.
8. Kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
9. Kendaraan dinas operasional adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.
10. Kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) melalui sewa adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Pemakai Kendaraan perorangan dinas melalui sewa adalah Bupati dan Wakil Bupati Kediri.
12. Pemakai kendaraan dinas jabatan melalui sewa adalah Pejabat Eselon II dan eselon III pada Dinas/Badan/Inspektur/Bagian/Kantor/ Kepala BLUD RSUD di Pemerintah Kabupaten Kediri.
13. Pengendali Kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) melalui sewa adalah Sekretaris Daerah.
14. Penyedia Kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) melalui sewa adalah pihak yang menyediakan kendaraan sewa.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pengadaan kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) melalui sewa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
  - b. mengoptimalkan pengadaan dan penggunaan kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) agar lebih efektif dan efisien.

Bagian Ketiga  
Kewenangan

Pasal 3

Dalam rangka mengoptimalkan kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, Bupati berwenang untuk menetapkan pedoman dalam pengadaan kendaraan melalui sewa.

BAB II  
PERENCANAAN KEBUTUHAN

Pasal 4

- (1) SKPD dapat mengajukan usulan kebutuhan kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan beban tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan.
- (2) BPKAD melakukan evaluasi terhadap usulan kebutuhan kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan urgensi dan jumlah kendaraan di masing-masing SKPD yang digunakan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.

- (4) Hasil evaluasi kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

### BAB III PEMANFAATAN

#### Pasal 5

- (1) Kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) wajib digunakan sepenuhnya untuk menunjang tugas dan fungsi.
- (2) Pengguna kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) melalui sewa diperuntukkan bagi:
- a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Eselon II;
  - d. Eselon III.

### BAB IV TATA CARA DAN SPESIFIKASI

#### Pasal 6

- (1) Kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) melalui sewa dapat dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA- SKPD yang membutuhkan.
- (2) Kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (3) Pengadaan kendaraan dinas operasional melalui sewa dikecualikan untuk mobil ambulans, mobil perijinan keliling, mobil pemadam kebakaran, truck, bus dan sejenisnya.
- (4) Pengadaan kendaraan perorangan dinas dapat dilakukan melalui pembelian dan/atau sewa.
- (5) Besaran kapasitas/isi silinder kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Bupati, jenis sedan maksimal 2500 cc dan jenis jeep maksimal 3200 cc;
- b. Wakil Bupati, jenis sedan maksimal 2200 cc dan jenis jeep maksimal 2500 cc;
- c. Eselon II, jenis sedan/minibus bensin maksimal 2000 cc dan jenis minibus solar 2500 cc;
- d. Eselon III, jenis minibus bensin maksimal 1600 cc dan minibus solar maksimal 2500 cc.

#### Pasal 7

- (1) Masa sewa kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dapat dilaksanakan per bulan dan/atau per tahun dan dapat dilakukan perpanjangan.
- (2) Nilai sewa kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cara pembayaran dilakukan sesuai dengan perjanjian/kontrak kerja.

### BAB V

#### PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

#### Pasal 8

Kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) yang disewa termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko) dan penanganan masalahnya.

#### Pasal 9

- (1) Untuk pemeliharaan, perawatan berkala, dan kerusakan termasuk penggantian suku cadang dan biaya pengurusan dokumen-dokumen kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) melalui sewa ditanggung oleh pihak penyedia.
- (2) Apabila kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) melalui sewa menjalani pemeliharaan, perawatan berkala atau mengalami kerusakan dengan estimasi perbaikan selama 4 (empat) jam serta dilakukannya *service* mobil yang dapat mengganggu kegiatan operasional maka pihak penyedia wajib menyediakan kendaraan pengganti sementara.

BAB VI  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap Pengendalian dan Pengawasan penggunaan kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat).
- (2) Untuk pengguna kendaraan dinas jabatan bagi Eselon II dan eselon III yang menempati jabatan sebagai Kepala Dinas/Badan/Bagian/Kantor/BLUD RSUD di Pemerintah Kabupaten Kediri bertanggung jawab kepada pengendali kendaraan dinas jabatan/Sekretaris Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk pengguna kendaraan dinas jabatan bagi Eselon III yang menempati bukan sebagai Kepala Bagian/Kantor/BLUD RSUD bertanggung jawab kepada kepala SKPD masing-masing yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk pengendalian, pengawasan, dan tertib penggunaannya, setiap kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional wajib diberikan identitas khas Pemerintah Kabupaten Kediri berupa stiker sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (4) maka akan dikenakan sanksi.
- (2) Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Teguran lisan oleh Pengendali kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional;
  - b. Teguran tertulis oleh Pengendali kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional;dan/atau

- c. Penarikan kendaraan sewa oleh Pengendali kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional.
- (4) Penarikan kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat dan pelaksanaan dilaksanakan oleh BPKAD.
- (5) Penarikan kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dialihkan pemanfaatannya kepada SKPD yang membutuhkan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 10 - 12 - 2021


BUPATI KEDIRI,  
ttd  
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 10 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,  
ttd  
DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Hukum

  
SUWONO  
Penata Tingkat I  
NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : 62 TAHUN 2021  
TAHUN : 10 - 12 - 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :

NIP :

JABATAN :

ALAMAT :

Bersama ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraan dinas jabatan yang kami gunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Dinas/Badan/Kantor/BLUD RSUD.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
SEKRETARIS DAERAH  
ttd

**DEDE SUJANA, S.Sos., M.Si**


Pembina Utama Muda  
NIP. 19740525 199311 1 001

Yang Membuat Surat Pernyataan  
Kepala SKPD

TTD dan Materai

.....  
NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Hukum

  
**SUWONO**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19661125 198903 1 010

BUPATI KEDIRI,  
ttd  
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : 62 TAHUN 2021  
TAHUN : 10 - 12 - 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :

NIP :

JABATAN :

ALAMAT :

Bersama ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraan dinas jabatan yang kami gunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Dinas/Badan/Kantor/BLUD RSUD.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
KEPALA SKPD


.....  
NIP.....

Yang Membuat Surat Pernyataan  
Jabatan Eselon III

TTD dan Materai

.....  
NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO  
Penata Tingkat I  
NIP. 19661125 198903 1 010

BUPATI KEDIRI,  
ttd  
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEDIRI


NOMOR : 62 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 - 12 - 2021

**CONTOH STIKER PENGADAAN KENDARAAN MELALUI SEWA**



Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Hukum

  
SUWONO  
Penata Tingkat I  
NIP. 19661125 198903 1 010

BUPATI KEDIRI,  
ttd  
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA